



Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Universitas Muhammadiyah Pare-Pare

STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)

2021



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
(UMPAR)**



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE**

Nomor: 663/KEP/II.3.AU/I/2021

**Tentang,
Pengesahan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Muhammadiyah Parepare
Tahun 2021**

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah:

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan berkelanjutan di lingkup Universitas Muhammadiyah Parepare, maka dibutuhkan panduan sistematis yang disusun dalam Dokumen Standar Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
2. Bahwa agar Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal tersebut dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketetapan Majelis Diklatlatbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEN/I.0/B/2012.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare pada tanggal 10 Juli 2021.

*Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT,
Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare,*

g

Kantor Pusat:
Jl. Jend. Ahmad Yani. Km.6, (Trans Sulawesi)
Kel. Lembah Harapan / Kec. Soreang
Kota Parepare, 91131 Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0421-25524 / Fax. 0421-22757
Email: umpar@umpar.ac.id / Website: umpar.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor tentang Pengesahan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
- Pertama** : Mengesahkan berlakunya Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.
- Kedua** : Menyampaikan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021 kepada seluruh pihak terkait untuk dipedomani.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang akan ditentukan dikemudian hari, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Parepare

Pada tanggal: 15 Dzulhijjah 1442 H
25 Juli 2021 M

Rector,

Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.
NBM. 568 642

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua BPH UMPAR
2. Wakil Rektor UMPAR
3. Dekan dan Direktur PPs UMPAR
4. Ketua Program Studi di Lingkup UMPAR
5. Ketua/Kepala UPP dan UPT di Lingkup UMPAR
6. Peninggal.

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Parepare (UM Parepare) terus ditingkatkan secara berkesinambungan oleh seluruh pihak yang terlibat. Hal ini menjadi komitmen bersama yang penting untuk memastikan kualitas pendidikan yang semakin baik. Untuk itu, pimpinan UM Parepare merasa perlu untuk menetapkan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai upaya untuk menjamin kualitas pendidikan secara menyeluruh di universitas ini.

Dokumen Standar Mutu, sebagai bagian dari SPMI, menjadi hal yang sangat penting bagi UM Parepare. Melalui dokumen ini, seluruh bagian di UM Parepare dapat menilai sejauh mana pencapaian kinerja mereka, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Setiap kegiatan di bidang akademik, yang meliputi caturdarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan AIK), harus direncanakan dengan baik, terukur, dan dilaksanakan sesuai dengan siklus sistem penjaminan mutu, yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan.

Dokumen Standar Mutu SPMI ini menjelaskan standar mutu yang dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu standar mutu akademik dan non-akademik. Standar ini harus dicapai oleh setiap bagian di UM Parepare sebagai bagian dari implementasi SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta budaya mutu yang berkelanjutan di universitas ini.

Pimpinan UM Parepare mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras menyusun dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi seluruh civitas akademika UM Parepare dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik.

Parepare, Agustus 2021

Rektor,

Dr. H.M. Nasir S., M.Pd.

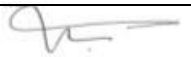
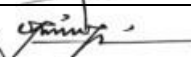
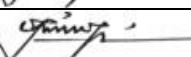
Daftar Isi

SAMPUL.....	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR.....	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	
Standar Hasil PKM	1
Standar ISI PKM.....	6
Standar Proses PKM	10
Standar Penilaian PKM.....	15
Standar Pelaksana PKM.....	20
Standar Sarana Prasarana PKM.....	24
Standar Pengelolaan PKM.....	28
Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM	34

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No: STD/SPMI/Q.01 Hasil PKM
		Tanggal : 25 Juli 2021
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



1. Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		7 Mei 2021
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		27 Mei 2021
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		15 Juni 2021
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		25 Juli 2021
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		25 Juli 2021

1. **Visi dan Misi UM Parepare**

Visi UM Parepare adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS Berdasarkan Nilai-Nilai Islami Tahun 2033**

Misi UM Parepare adalah:

- a. Menerapkan dan mengembangkan sistem pendidikan guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterpreneurship*;
- b. Menerapkan dan mengembangkan tata kelola penelitian berbasis IPTEKS;
- c. Melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan dan pengembangan hasil penelitian dan IPTEKS
- d. Mengembangkan dan menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. **Rasional**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 dijelaskan bahwa perguruan berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, juga dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 pasal 55 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berisi tentang Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa UM Parepare harus dilaporkan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan PkM merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh UM PAREPARE. Hasil PkM, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu PkM mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu PkM dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil PkM. Untuk itu, UM PAREPARE terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil PkM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil PkM, yaitu:

- 1) Standar Produk
- 2) Standar Outcome

3. **Definisi Istilah**

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM.
- b. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- c. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar

- 1) UM PAREPARE harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan *local genius*, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- 2) LPPM UM PAREPARE menetapkan standar hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis PkM.
- 3) Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan UM PAREPARE.
- 4) Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi UM PAREPARE.
- 5) Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.
- 6) Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat.
- 7) UM Parepare menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna, penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian yang dimiliki oleh dosen/mahasiswa, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar/modul pelatihan untuk memperkaya sumber belajar
- 8) UM Parepare mewajibkan setiap dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kegiatan dalam 1 tahun

5. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan *local genius* untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- 2) Sosialisasi Rencana Strategis PkM.
- 3) Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM.
- 4) Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM.
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM.

- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.
- 7) Evaluasi out put dan *outcomes* PkM.

6. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.	100%
Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat.	Minimal 60%
Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Minimal 50%
Persentase peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	100%
Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Minimal 50%
Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	100%
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta : 2 judul
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- 1) Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
- 2) Ketua LPPM UM PAREPARE
- 3) Dosen

8. Dokumen Standar

- 1) Rencana Strategis UM PAREPARE
- 2) Statuta UM PAREPARE
- 3) Pedoman Renstra Abdimas

9. Referensi

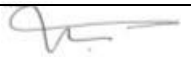
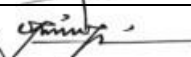
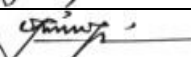
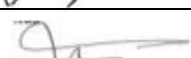
- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PkM Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- 5) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- 6) Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No: STD/SPMI/R.01Isi PKM
		Tanggal : 25 Juli 2021
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



1. Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		7 Mei 2021
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		27 Mei 2021
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		15 Juni 2021
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		25 Juli 2021
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		25 Juli 2021

1. Visi dan Misi UM PAREPARE

Visi UM PAREPARE adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS berbasis nilai-nilai Islam Tahun 2033**

Misi **Visi UM PAREPARE** adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.
- e. Mengembangkan penelitian inovatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- f. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kemaslahatan umat

2. Rasional Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 20 dijelaskan bahwa perguruan berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, juga dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berisi tentang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat. Oleh karena itu, hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa UM Parepare harus dilaporkan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Peneliti

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. LP2M
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen dan Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah standar minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan

- umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah seluruh luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan bidang keilmuan dan budaya akademik
 - c. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang ditemukan atau diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan atau mempermudah serta memperlancar pekerjaan manusia

5. Pernyataan Isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna, penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian yang dimiliki oleh dosen/mahasiswa, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar/modul pelatihan untuk memperkaya sumber belajar
- b. Universitas mewajibkan setiap dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan biaya dalam negeri minimal 1 kegiatan dalam satu tahun
- c. Universitas mewajibkan dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali dalam 3 tahun

6. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan PKM
- b. Melaksanakan pelatihan/workshop tentang pelaksanaan PKM
- c. Melakukan Monev tentang pelaksanaan PKM

7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Tersedianya dokumen penyusunan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Adanya dokumen pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen
- c. Adanya dokumen hasil PKM yang dipublikasikan
- d. Adanya dokumen hasil PKM dalam bentuk teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

8. Dokumen Terkait

- a. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi Terbaru
- b. Proposal PKM
- c. Laporan Hasil Pelaksanaan PKM
- d. Form Monev PKM

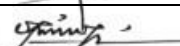
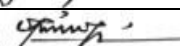
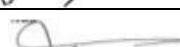
9. Referensi

- a. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017.
- c. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- f. Renstra UM Parepare Tahun 2021
- g. Renop UM Parepare Tahun 2021
- h. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No: STD/SPMI/S.01 Proses PKM
		Tanggal : 25 Juli 2021
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 3

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



1. Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		7 Mei 2021
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		27 Mei 2021
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		15 Juni 2021
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		25 Juli 2021
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		25 Juli 2021

1. Visi dan Misi UMPAR

Visi UM PAREPARE adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS berbasis nilai-nilai Islam Tahun 2033**

Misi **Visi UM PAREPARE** adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.
- e. Mengembangkan penelitian inovatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- f. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kemaslahatan umat

2. Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan. Untuk penyelenggaraan pelaksanaan pengabdian masyarakat diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diperlukan agar proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Ka.LP2M
- d. Direktorat PPs/Dekan

- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen/Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Standar Proses pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat adalah suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku masyarakat

5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas/LP2M menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengabdian kepada masyarakat
- b. Universitas/LP2M menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - 1) pelayanan kepada masyarakat;
 - 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
 - 3) peningkatan kapasitas masyarakat atau
 - 4) pemberdayaan masyarakat
- c. Universitas/LP2M menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan
- d. Program studi mengarahkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku di UMPAR
- e. Universitas/LP2M menetapkan persentase mahasiswa yang terlibat pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen sebagai berikut:
 - 16.20% setiap program studi untuk program sarjana
 - 17.10% setiap program studi untuk program magister

6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas/LP2M membuat dan mensosialisasikan panduan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dan mahasiswa
- b. Universitas/LP2M memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pelaksanaan pengabdian kepada mahasiswa
- c. Universitas/LP2M melakukan pelatihan penyusunan proposal PKM baik bagi dosen maupun mahasiswa
- d. Universitas/LP2M merencanakan, melaksanakan dan mengawasi dan melaporkan pelaksanaan PKM.

7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Tersedianya dokumen panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Adanya dokumen pelaksanaan pelatihan penyusunan proposal PKM bagi dosen dan mahasiswa
- c. Jumlah mahasiswa yang terlibat pada kegiatan PKM
- d. Tersedianya dokumen pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa

8. Dokumen Terkait

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
- c. SOP Pengabdian kepada Masyarakat

9. Referensi

- a. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru
- c. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan

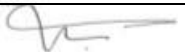
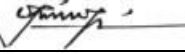
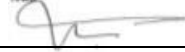
Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- f. Renstra UMPAR Tahun 2021
- g. Renop UMPAR Tahun 2021
- h. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No: STD/SPMI/T.01 Penilaian PKM
		Tanggal : 25 Juli 2021
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



1. Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		7 Mei 2021
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		27 Mei 2021
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		15 Juni 2021
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		25 Juli 2021
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		25 Juli 2021

1. Visi dan Misi UMPAR

Visi UM PAREPARE adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS berbasis nilai-nilai Islam Tahun 2033**

Misi Visi UM PAREPARE adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.
- e. Mengembangkan penelitian inovatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- f. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kemaslahatan umat

2. Rasional Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 juga dijelaskan tentang standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat untuk menilai atau mengambil keputusan apakah tujuan dan sasaran pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah tercapai.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Ka.LP2M
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Ketua Prodi

f. Dosen/Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Sivitas akademik adalah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan
- c. Penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui suatu pengukuran hasil suatu proses atau kegiatan
- d. Akuntabel adalah penilaian dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Edukatif adalah penilaian dilakukan untuk memotivasi pelaksana pengabdian agar terus meningkatkan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Objektif adalah penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
- g. Transparan adalah penilaian yang sesuai dengan prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan pelaksanaan pengabdian

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas membuat pedoman penilaian PKM secara terintegrasi dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap standar hasil, standar proses dan standar isi PKM
- b. Universitas menetapkan kriteria minimal penilaian hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencakup:
 1. Tingkat kepuasan masyarakat sasaran – luaran yang terukur
 2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan masyarakat sasaran.
 3. Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan.
 4. Terciptanya sumber belajar dan atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan IPTEK.
 5. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- c. Universitas menetapkan tim reviewer internal untuk PKM

- d. Universitas/LP2M melakukan koordinasi dengan tim reviewer internal tentang pelaksanaan penilaian proposal dan hasil pelaksanaan kegiatan PKM baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa
- e. Universitas/LP2M membuat laporan hasil seleksi proposal dan hasil pelaksanaan kegiatan PKM baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa kepada Rektor

6. Strategi Pencapaian Standar PenilaianPengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas mensosialisasikan standar dan instrumen penilaian PKM kepada dosen dan mahasiswa
- b. Universitas/LP2M membuat SOP pelaksanaan monev dan hasil pelaksanaan PKM
- c. Monitoring pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim reviewer internal

7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Tersedianya dokumen standar dan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat
- b. Adanya SOP pelaksanaan monev dan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- c. Adanya dokumen monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

8. Dokumen Terkait

- a. SOP pelaksanaan monev dan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Formulir monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

9. Referensi

- a. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017.
- c. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan

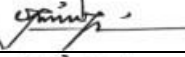
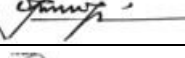
Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- f. Renstra UMPAR Tahun 2021
- g. Renop UMPAR Tahun 2021
- h. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No : STD/SPMI/U.01 Pelaksana PKM
		Tanggal : 25 Juli 2021
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



1. Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		7 Mei 2021
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		27 Mei 2021
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		15 Juni 2021
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		25 Juli 2021
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		25 Juli 2021

1. Visi dan Misi UMPAR

Visi UM PAREPARE adalah **Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS berbasis nilai-nilai Islam Tahun 2033**

Misi **Visi UM PAREPARE** adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.
- e. Mengembangkan penelitian inovatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- f. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kemaslahatan umat

2. Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta tuntutan masyarakat yang seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan, maka diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara tegas menyatakan bahwa Perguruan Tinggi memiliki kewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 59 dijelaskan tentang Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pelaksanan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. LP2M

- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen dan Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen, tim dosen, mahasiswa dan mahasiswa dan dosen
- c. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yang dibuktikan dengan dan atau sertifikat keahlian yang relevan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang tercatat di UMPAR

5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas/LP2M menetapkan kriteria dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat (kualifikasi dosen, kualifikasi mahasiswa dan masyarakat penerima manfaat pengabdian kepada masyarakat
- b. Universitas/LP2M melakukan verifikasi terhadap dosen dan mahasiswa yang mengusulkan proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku
- c. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus mengikuti kaidah PKM yang berlaku

6. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Melakukan sosialisasi tentang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen dan mahasiswa UMPAR
- b. Universitas/LP2M dan tim reviewer internal melakukan seleksi pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- c. Universitas/LP2M dan tim reviewer melakukan monitoring pelaksanaan PKM
- d. Universitas/LP2M memfasilitasi pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa

7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Pelaksana kegiatan PKM sesuai dengan aturan yang berlaku
- b. Adanya dokumen sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- c. Adanya dokumen monev pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

8. Dokumen Terkait

- a. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi Terbaru
- b. Borang Monev Pengabdian kepada Masyarakat

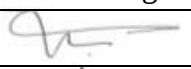
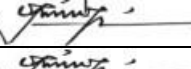
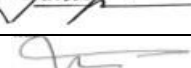
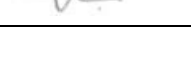
9. Referensi

- a. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru
- c. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- f. Renstra UMPAR Tahun 2021
- g. Renop UMPAR Tahun 2021
- h. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No: STD/SPMI/V.01 Sarana dan Prasarana PKM
		Tanggal : 25 Juli 2021
	STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2

STANDAR SARANA & PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



1. Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		7 Mei 2021
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		27 Mei 2021
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		15 Juni 2021
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		25 Juli 2021
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		25 Juli 2021

1. Visi dan Misi UMPAR

Visi UM PAREPARE adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS berbasis nilai-nilai Islam Tahun 2033

Misi **Visi UM PAREPARE** adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.
- e. Mengembangkan penelitian inovatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- f. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kemaslahatan umat

2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UMPAR yang Islami dan Unggul dalam IPTEKS, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian. Oleh karena itu diperlukan adanya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang harus dipenuhi oleh pimpinan UMPAR yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan dan kenyamanan kerja, masyarakat dan lingkungan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Wakil Rektor II
- d. Ka.LP2M
- e. Direktur PPs/Dekan
- f. Ketua Program Studi

- g. Dosen dan mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana dan memanfaatkannya untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan juga dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan proses pembelajaran pada tahun 2018
- b. Universitas menetapkan pedoman penggunaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas melakukan inventarisasi sarana dan prasarana yang sudah ada/dimiliki
- b. Universitas menetapkan prosedur penggunaan sarana dan prasarana

7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Tersedianya sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan dan kenyamanan kerja, masyarakat dan lingkungan.
- b. Adanya dokumen SOP Penggunaan sarana dan prasarana

8. Dokumen Terkait

- a. SOP penggunaan sarana dan prasarana
- b. Formulir pengajuan penggunaan sarana dan prasarana

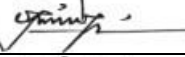
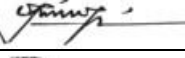
9. Referensi

- a. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru.
- c. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- f. Renstra UMPAR Tahun 2021
- g. Renop UMPAR Tahun 2021
- h. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No: STD/SPMI/W.01 Pengelolaan PKM
		Tanggal : 25 Juli 2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



1. Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		7 Mei 2021
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		27 Mei 2021
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		15 Juni 2021
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		25 Juli 2021
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		25 Juli 2021

1. Visi UM PAREPARE adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam IPTEKS berbasis nilai-nilai Islam Tahun 2033

Misi Visi UM PAREPARE adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.
- e. Mengembangkan penelitian inovatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- f. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kemaslahatan umat

2. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat diperlukan agar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan secara maksimal. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. LP2M
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen/Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga penanggungjawab kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menjamin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di UM Parepare
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh sivitas akademik UM Parepare bagi masyarakat yang membutuhkan yang dilakukan sesuai dengan metode ilmiah dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- d. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat adalah pengembangan rencana pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi usulan pengabdian kepada masyarakat, seleksi dan evaluasi usulan pengabdian kepada masyarakat, anggaran/biaya pengabdian kepada masyarakat, sumber dana pengabdian kepada masyarakat, jadwal pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaporan pengabdian kepada masyarakat, monev pengabdian kepada masyarakat.
- e. Sumber dana pengabdian kepada masyarakat adalah penyedia dana untuk pengabdian kepada masyarakat baik internal maupun eksternal

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas/LP2M yang merupakan lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat wajib:
- b. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Renstra pengabdian kepada masyarakat UM PAREPARE
- c. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- d. memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- f. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

- g. memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- h. memberikan *reward* kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi
- i. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama
- j. menganalisis kebutuhan tentang jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- k. menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya
- l. Universitas menjalin kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga lain di dalam negeri minimal 1 kerjasama setiap tahun
- m. Universitas menjalin kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga lain asing minimal 1 kerjasama setiap tahun
- n. Universitas/LP2M wajib:
 - 1) menetapkan renstra pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari renstra universitas
 - 2) menetapkan kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan

- 4) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat
- 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat
- 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat melalui pangkalan data perguruan tinggi

6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas/LP2M melakukan sosialisasi Renstra Pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademik UM Parepare
- b. Universitas/LP2M melakukan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga lain
- c. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Adanya dokumen sosialisasi Renstra yang dilakukan oleh Universitas/LP2M
- b. Tersedianya dokumen kerjasama pengabdian dengan lembaga lain

8. Dokumen Terkait

- a. SOP Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Formulir Isian Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat

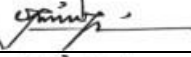
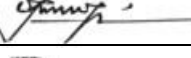
9. Referensi

- a. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi Terbaru
- c. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- f. Renstra UM Parepare Tahun 2021
- g. Renop UM Parepare Tahun 2021
- h. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE	Kode/No: STD/SPMI/X. 01 Pendanaan dan Pembiayaan PKM
		Tanggal : 25 Juli 2021
	STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 2

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



1. Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.Perumusan	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		7 Mei 2021
2.Pemeriksaan	Asram AT Tjadda, SH.I., MH.	Wakil Rektor I		27 Mei 2021
3.Persetujuan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		15 Juni 2021
4.Penetapan	Dr. H. M. Nasir S., M.Pd.	Rektor		25 Juli 2021
5.Pengendalian	Dr. Hj. Henny Setiawati, S.Pd., M.Pd.	Ketua LPM		25 Juli 2021

1. Visi dan Misi UMPAR

Visi UMPAR adalah **UMPAR yang Islami dan Unggul dalam IPTEKS.**

Sedangkan misi UMPAR adalah:

- a. Mengembangkan da'wah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- b. Mengembangkan IPTEKS terpadu yang unggul dengan nilai diniah, ilmiah dan berwawasan lingkungan.
- c. Mengembangkan iklim pembelajaran yang kondusif dalam menghasilkan lulusan yang berstandar internasional, bernilai budaya bangsa dan religius.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan berbasis *Information and Communication Technology* untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri yang memperhatikan kearifan lokal.
- e. Mengembangkan penelitian inovatif yang berbasis pada kebutuhan masyarakat
- f. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kerjasama dalam rangka peningkatan kemaslahatan umat

2. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diperlukan agar proses pelaksanaan penelitian dapat dilakukan secara maksimal. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Ka.LP2M
- d. Direktur PPs/Dekan
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen/Mahasiswa

4. Definisi Istilah

- a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan menambah atau memperluas wawasan, pengetahuan maupun keterampilan yang dilakukan oleh sivitas akademika sebagai salah satu wujud pengabdian atau dharma bakti perguruan tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat luas
- c. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah pemberian dana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- d. Penyediaan dana internal adalah penyediaan dana yang bersumber dari institusi/UMPAR
- e. Penyediaan dana eksternal adalah penyediaan dana yang bersumber dari luar institusi, baik dari instansi pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui Rapat Kerja Anggaran Tahunan
- b. Universitas menyediakan dana internal untuk kegiatan pengabdian sebesar 5% dari biaya operasional universitas
- c. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat setiap dosen minimal Rp7.5 juta/tahun
- d. Universitas menetapkan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk membiayai manajemen pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

6. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas melakukan sosialisasi tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Universitas meningkatkan kerja sama dengan pihak lain (perguruan tinggi

lain, instansi pemerintah, lembaga swasta) dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Adanya dokumen sosialisasi mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Adanya dokumen kerja sama dengan pihak lain

8. Dokumen Terkait

- a. Borang Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Laporan Hasil Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat

9. Referensi

- a. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI) Perguruan Tinggi. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017.
- c. Pedoman SPMI PTM/PTA. 2016. Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Aisyiyah. Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021
- f. Renstra UMPAR Tahun 2021
- g. Renop UMPAR Tahun 2021
- h. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)

Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas Muhammadiyah Pare-Pare